



PERJANJIAN SEWA PERALATAN SURVEI

Di bawah ini kami menetapkan, deskripsi peralatan ("alat") yang disewa dengan tarif dan syarat-syarat yang telah disepakati.

No Kontrak : 1784/05/BLK/2019
Penyewa : **Pusat Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut**
Alamat : Gedung Labtek VI Lt. 4 Jalan Ganesha No.10 Bandung 40132
Penanggungjawab/CP : Dominic Oki Ismoyo, M.Sc
Jabatan : Koordinator Instrumen Oseanografi
Telepon/Fax. : +62 22 2512430
Jangka waktu sewa : 08 Januari 2020– 20 Januari 2020 (13 hari)
Nama Pekerjaan : Pengambilan Data Arus Laut dan Survey di Perairan Provinsi Papua Barat

Deskripsi peralatan:

Nama Alat	Kuantitas	Harga Sewa
Sontek Agronout	1 set	Rp 21.105.000

Syarat dan ketentuan sewa peralatan ditetapkan sebagai berikut:

- Tarif dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (IDR), dan tidak termasuk PPN 10%. Tarif sewa dihitung berdasarkan sewa harian dengan minimal jangka waktu sewa 3 hari.
- Peralatan yang disewa diambil dari dan dikembalikan ke tempat semula (*door to door*), yaitu: di Kantor Sarana Litbang P3GL di Jln. Kalijaga No. 101 Cirebon.
- Pelanggan bertanggung jawab selama jangka waktu sewa jika terjadi kerusakan yang timbul atau kehilangan atas peralatan tersebut.
- Peralatan yang disewa disertai oleh 1 (satu) orang teknisi yang bertugas untuk menjalankan, merawat, dan menjaga peralatan tersebut selama jangka waktu sewa.
- Pelanggan bertanggung jawab atas semua biaya terkait dengan akomodasi teknisi, mobilisasi peralatan dan teknisi dari Cirebon ke lokasi dan demobilisasi dari lokasi ke Cirebon.
- Pembiayaan berlaku dalam jangka waktu sewa dan penambahan biaya akan berlaku jika alat digunakan di luar jangka waktu sewa atau tidak dikembalikan pada batas jangka waktu sewa.
- Pembayaran sewa atas peralatan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pengambilan peralatan sebesar 100%.
- Pembayaran dengan cara transfer ke:
 - **Nomor Rekening : 132.00.21729455**
 - **Mata Uang : Rupiah (IDR)**
 - **Nama Bank : Mandiri**
 - **Atas nama : RPL 022 BLU GEO LAUT 579191 UTK OPS**

- Serah terima peralatan yang diambil dan dikembalikan oleh pelanggan dengan menandatangani dokumen "Berita Acara" bahwa peralatan dalam kondisi baik/tidak rusak.
- Ketentuan umum dalam Perjanjian Sewa-Menyewa, asuransi *all risk* selama jangka waktu sewa akan berlaku.
- Catatan penting: Peralatan tersebut di atas adalah aset Barang Milik Negara (BMN) dan tidak dapat diperjualbelikan.

Penyewa telah menerima syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Peralatan survei ini dan menandatanganinya di atas materai cukup, atas persetujuan Kepala Puslitbang Geologi Kelautan .

Menyetujui:
Puslitbang Geologi Kelautan
 Kepala



Ir. Hedi Hidayat, M.Si. *CH*

Bandung, 31 Desember 2019
 Yang menyewa:
PPWPL
Koordinator Instrumen
Oseanografi,

Dominic Oki Ismoyo, M.Sc